



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 32

TAHUN 2018

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI PENGELOLAAN PERIKANAN KERAPU DAN KAKAP
BERKELANJUTAN DI TELUK SALEH, TELUK CEMPI, TELUK WAWORADA, DAN
PERAIRAN SAPE TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a dan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 perlu menetapkan kebijakan tentang rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan kerapu dan kakap di Teluk Saleh, Teluk Cempi, Teluk Waworada dan Sape;
- b. bahwa stok sumber daya ikan kerapu dan kakap di Teluk Saleh, Teluk Cempi, Teluk Waworada dan Sape berada pada kondisi tangkap lebih (*over exploited*) dan kondisi tangkap jenuh (*fully exploited*), oleh karena itu perlu pengelolaan perikanan kerapu dan kakap berkelanjutan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Kerapu dan Kakap Berkelanjutan di Teluk Saleh, Teluk Cempi, Teluk Waworada dan Perairan Sape Tahun 2018-2023;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan;
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.29/men/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan;
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMENKP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76/Kepmen-Kp/2016 Tentang Rencana pengelolaan Perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 573;
 9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/Kepmen-Kp/2016 Tentang Rencana pengelolaan Perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 713;
 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 31);
 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 32);
 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
 13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN PERIKANAN KERAPU DAN KAKAP BERKELANJUTAN DI TELUK SALEH, TELUK CEMPI, TELUK WAWORADA, DAN PERAIRAN SAPE TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Sumber daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
9. Rencana Pengelolaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat RPP, adalah dokumen resmi yang memuat status perikanan dan rencana strategis pengelolaan perikanan di bidang penangkapan ikan yang disusun berdasarkan potensi, distribusi, komposisi jenis, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, lingkungan, sosial-ekonomi, isu pengelolaan, tujuan pengelolaan perikanan, dan rencana langkah-langkah pengelolaan, yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di bidang penangkapan ikan.
10. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPP-NRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan yang meliputi perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
11. Rencana Aksi adalah tindak lanjut Rencana Pengelolaan Perikanan yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh

- instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya ikan di setiap kawasan perencanaan.
12. Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Kerapu dan Kakap Berkelanjutan selanjutnya disebut RAP2K2B adalah tindak lanjut rencana pengelolaan perikanan di WPP-NRI 713 dan WPP-NRI 573 yang memuat status perikanan, tantangan pengelolaan, strategi pemanfaatan perikanan, dan evaluasi strategi pengelolaan, yang merupakan kesepakatan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk dilaksanakan guna mencapai hasil pengelolaan perikanan kerapu dan kakap berkelanjutan di setiap kawasan perencanaan.
 13. Orang adalah perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pribadi atau wakil masyarakat yang mampu melaksanakan hak dan kewajiban, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 14. Badan hukum adalah badan usaha, baik yang bersifat perdata maupun publik, berbentuk badan maupun belum berbadan hukum yang dapat melaksanakan hak dan kewajiban hukum sebagaimana subyek hukum lain.

Pasal 2

Maksud RAP2K2B Teluk Saleh, Teluk Cempi, Teluk Waworada dan Perairan Sape adalah sebagai arah dan pedoman bagi pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan kerapu dan kakap berkelanjutan pada wilayah dimaksud.

Pasal 3

RAP2K2B Teluk Saleh, Teluk Cempi, Teluk Waworada dan Perairan Sape bertujuan:

- a. meningkatkan pengelolaan perikanan kerapu dan kakap secara berkelanjutan;
- b. meningkatkan koordinasi pengelolaan perikanan kerapu dan kakap dalam upaya meningkatkan manfaat ekonomi; dan
- c. meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam rangka mencegah dan memberantas kegiatan perikanan yang merusak ekosistem (*destructive fishing*).

BAB III

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) RAP2K2B Teluk Saleh, Teluk Cempi, Teluk Waworada dan Perairan Sape Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2023 terdiri dari :
 - a. RAP2K2B Teluk Saleh terletak di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan bagian dari WPP-NRI 713; dan
 - b. RAP2K2B Teluk Cempi terletak di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Teluk Waworada dan Perairan Sape

terletak di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan bagian dari WPP-NRI 573.

- (2) RAP2K2B Teluk Saleh, Teluk Cempi, Teluk Waworada dan Perairan Sape Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. status perikanan;
 - c. strategi pemanfaatan perikanan;
 - d. evaluasi strategi pengelolaan; dan
 - e. penutup.
- (3) RAP2K2B Teluk Saleh, Teluk Cempi, Teluk Waworada dan Perairan Sape Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Jangka Waktu RAP2K2B Teluk Saleh, Teluk Cempi, Teluk Waworada dan Perairan Sape adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) RAP2K2B Teluk Saleh, Teluk Cempi, Teluk Waworada dan Perairan Sape sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Peninjauan Kembali setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pada indikator-indikator:
 - a. perkembangan perikanan kerapu dan kakap secara umum pada 4 (empat) lokasi;
 - b. informasi ilmiah terkini;
 - c. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
 - d. perubahan tindakan pengelolaan (rencana aksi);
 - e. hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan penangkapan ikan kerapu dan kakap.

BAB IV PENGENDALIAN PENANGKAPAN IKAN

Bagian Kesatu Pengendalian Penangkapan Ikan Di Teluk Saleh WPP-NRI 713

Pasal 6

- Pengendalian penangkapan ikan kerapu dan kakap di Teluk Saleh dilakukan dengan pengaturan:
- a. ukuran tangkapan;
 - b. perdagangan ikan;
 - c. alat tangkap; dan
 - d. waktu tangkap.

Pasal 7

- (1) Ukuran Tangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:
- a. untuk kerapu bintik merah (*Cephalopholis miniata*) dan kerapu ekor bulan (*Variola albimarginata* dan *Variola louti*) dengan ukuran minimal 300 gram; dan
 - b. untuk kerapu sunu halus (*Plectropomus leopardus*), sunu kasar (*Plectropomus maculatus*), sunu macan (*Plectropomus oligacanthus*), kepung (*Plectropomus areolatus*), kerapu tutul (*Epinephelus coioides*), kerapu macan (*Epinephelus fuscoguttatus*), kerapu tikus (*Cromileptes altivelis*), dan Kakap merah (*Lutjanus malabaricus*) dengan ukuran minimal 500 gram.
- (2) Perdagangan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:
- a. Pengusaha di larang membeli dan menjual kerapu bintik merah (*Cephalopholis miniata*) dan kerapu ekor bulan (*Variola albimarginata* dan *Variola louti*) dengan ukuran kurang dari 300 gram; dan
 - b. Pengusaha di larang membeli dan menjual kerapu sunu halus (*Plectropomus leopardus*), sunu kasar (*Plectropomus maculatus*), sunu macan (*Plectropomus oligacanthus*), kepung (*Plectropomus areolatus*), kerapu tutul (*Epinephelus coioides*), kerapu macan (*Epinephelus fuscoguttatus*), kerapu tikus (*Cromileptes altivelis*), dan Kakap merah (*Lutjanus malabaricus*) dengan ukuran kurang dari 500 gram.
- (3) Setiap orang yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring insang (*gillnet*) dasar yang digunakan untuk menangkap ikan kerapu dan kakap harus menggunakan mata jaring paling kecil 4 (empat) inchi dan alat tangkap pancing dengan ukuran mata pancing paling kecil nomor 4 (empat).
- (4) Untuk menjaga keberlanjutan perikanan kerapu dan kakap, Nelayan atau kelompok nelayan dapat membuat kesepakatan berdasarkan kearifan lokal setempat untuk menentukan waktu penangkapan.

Bagian Kedua

Pengendalian Penangkapan Ikan Di Teluk Cempi, Teluk Waworada, dan Perairan Sape, WPP-NRI 573

Pasal 8

Pengendalian penangkapan ikan kerapu dan kakap di Teluk Cempi, Teluk Waworada, dan Perairan Sape dilakukan dengan pengaturan:

- a. ukuran tangkapan;
- b. perdagangan ikan;
- c. alat tangkap; dan
- d. waktu tangkap.

Pasal 9

- (1) Ukuran Tangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut:
- a. untuk jenis ikan kerapu bintik merah (*Cephalopholis miniata*) dan kerapu ekor bulan (*Variola albimarginata* dan *Variola louti*) dengan ukuran minimal 300 gram; dan
 - b. untuk jenis ikan kerapu sunu halus (*Plectropomus leopardus*), sunu kasar (*Plectropomus maculatus*), sunu macan (*Plectropomus oligacanthus*), kerapu merah (*Cephalopholis sexmaculata*), kerapu merah (*Cephalopholis sonnerati*), kerapu tikus (*Cromileptes altivelis*), kerapu sendok (*Epinephelus fasciatus*) dan Kakap merah (*Lutjanus gibbus*) dengan ukuran minimal 500 gram.
- (2) Perdagangan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut:
- a. pengusaha dilarang membeli dan menjual jenis ikan kerapu bintik merah (*Cephalopholis miniata*) dan kerapu ekor bulan (*Variola albimarginata* dan *Variola louti*) dengan ukuran kurang dari 300 gram; dan
 - b. pengusaha dilarang membeli dan menjual jenis ikan kerapu sunu halus (*Plectropomus leopardus*), sunu kasar (*Plectropomus maculatus*), sunu macan (*Plectropomus oligacanthus*), kerapu merah (*Cephalopholis sexmaculata*), kerapu merah (*Cephalopholis sonnerati*), kerapu tikus (*Cromileptes altivelis*), kerapu sendok (*Epinephelus fasciatus*) dan Kakap merah (*Lutjanus gibbus*) dengan ukuran kurang dari 500 gram.
- (3) Setiap orang yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring insang (*gillnet*) dasar yang digunakan untuk menangkap ikan kerapu dan kakap harus menggunakan mata jaring paling kecil 4 (empat) inchi dan alat tangkap pancing dengan ukuran mata pancing paling kecil nomor 9 (Sembilan).
- (4) Dalam rangka menjaga keberlanjutan perikanan kerapu dan kakap Nelayan, kelompok nelayan dapat membuat kesepakatan berdasarkan kearifan lokal setempat untuk menentukan wilayah dan waktu penangkapan.

BAB V
LARANGAN

Pasal 10

- (1) Di Teluk Saleh WPP-NRI 713, setiap orang dilarang :
- a. melakukan penangkapan jenis ikan kerapu bintik merah (*Cephalopholis miniata*) dan kerapu ekor bulan (*Variola albimarginata* dan *Variola louti*) dengan ukuran kurang dari 300 gram;
 - b. melakukan penangkapan jenis ikan kerapu sunu halus (*Plectropomus leopardus*), sunu kasar (*Plectropomus maculatus*), sunu macan (*Plectropomus oligacanthus*), kepung (*Plectropomus areolatus*), kerapu tutul (*Epinephelus coioides*),

- kerapu macan (*Epinephelus fuscoguttatus*), kerapu tikus (*Cromileptes altivelis*), dan Kakap merah (*Lutjanus malabaricus*) dengan ukuran kurang dari 500 gram;
- c. melakukan perdagangan jenis ikan kerapu dan kakap sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - d. menggunakan alat/bahan seperti bahan peledak, potasium, setrum/listrik, kompressor serta alat bantu penangkapan ikan yang merusak lingkungan.
 - e. melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring insang (*gillnet*) dasar dengan mata jaring kurang dari 4 (empat) inchi dan alat tangkap pancing dengan ukuran mata pancing lebih dari nomor 4 (empat).
- (2) Di Teluk Cempi, Teluk Waworada, dan Perairan Sape, WPP-NRI 573, setiap orang dilarang:
- a. melakukan penangkapan jenis ikan kerapu bintik merah (*Cephalopholis miniata*) dan kerapu ekor bulan (*Variola albimarginata* dan *Variola louti*) dengan ukuran kurang dari 300 gram;
 - b. melakukan penangkapan jenis ikan kerapu sunu halus (*Plectropomus leopardus*), sunu kasar (*Plectropomus maculatus*), sunu macan (*Plectropomus oligacanthus*), kerapu merah (*Cephalopholis sexmaculata*), kerapu merah (*Cephalopholis sonnerati*), kerapu tikus (*Cromileptes altivelis*), kerapu sendok (*Epinephelus fasciatus*) dan Kakap merah (*Lutjanus gibbus*) dengan ukuran kurang dari 500 gram;
 - c. melakukan perdagangan jenis ikan kerapu dan kakap sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat (1) dan ayat (2); menggunakan alat/bahan seperti bahan peledak, potasium, setrum/listrik, kompressor, serta alat bantu penangkapan ikan yang merusak lingkungan; dan
 - d. melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring insang (*gillnet*) dasar dengan mata jaring kurang dari 4 (empat) inchi dan alat tangkap pancing dengan ukuran mata pancing lebih dari nomor 9 (sembilan).

BAB VI KOMITE PENGELOLAAN PERIKANAN KERAPU DAN KAKAP BERKELANJUTAN PROVINSI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka koordinasi, monitoring, pengawasan dan pelaksanaan RAP2K2B, dibentuk Komite Pengelolaan Perikanan Kerapu dan Kakap Berkelanjutan di Teluk Saleh, Teluk Cempi, Teluk Waworada dan Perairan Sape.
- (2) Komite Pengelolaan Perikanan Kerapu dan Kakap Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat Ad hoc.
- (3) Komite Pengelolaan Perikanan Kerapu dan Kakap Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan perikanan kerapu dan kakap berkelanjutan, serta penyusunan

penyiapan bahan rekomendasi kebijakan pengelolaan perikanan kerapu dan kakap berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- (4) Keanggotaan Komite Koordinasi Pengelolaan Perikanan Kerapu dan Kakap Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
- a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa;
 - c. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu;
 - d. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima;
 - e. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat;
 - f. Pangkalan TNI Angkatan Laut Nusa Tenggara Barat;
 - g. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
 - h. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika NTB;
 - i. Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Kelas 1 Mataram;
 - j. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut;
 - k. Perguruan Tinggi;
 - l. Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - m. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia;
 - n. Nelayan;
 - o. Pelaku usaha bidang perikanan; dan
 - p. Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (5) Komite Pengelolaan Perikanan Kerapu dan Kakap Berkelanjutan di Teluk Saleh, Teluk Cempi, Teluk Waworada dan Perairan Sape sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan RAP2K2B Teluk Saleh, Teluk Cempi, Teluk Waworada dan Perairan Sape bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAP2K2B Teluk Saleh, Teluk Cempi, Teluk Waworada dan Perairan Sape.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RAP2K2B yang terkait dengan:
 - a. input yang dibutuhkan terkait dana, sumberdaya manusia, fasilitas, dan kelembagaan untuk melaksanakan rencana aksi;
 - b. pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan; dan
 - c. perlu tidaknya dilakukan perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
- (5) Pemantauan dan evaluasi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas dasar rekomendasi hasil kajian ilmiah yang dilakukan oleh Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh Dinas.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 14

Komite Pengelolaan Perikanan Kerapu dan Kakap melaporkan pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Kerapu dan Kakap Berkelanjutan di Teluk Saleh, Teluk Cempi, Teluk Waworada dan Perairan Sape Tahun 2018-2023 kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ;
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin; dan
 - f. pembatalan izin.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 September 2018
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 14 September 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.
NIP. 19651231 199303 1 135